
KEKERASAN SEKSUAL DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

Oleh

Adinda Cahya Magfirah¹, Kurniati², Abd. Rahman³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

E-mail: ¹adindacahyamaghfira@gmail.com, ²kurniati@uin-alauddin.ac.id,

³abdul.rahman@uin-alauddin.ac.id

Article History:

Received: 27-12-2022

Revised: 23-01-2023

Accepted: 28-01-2023

Keywords:

Kekerasan, Seksual,
Hukum Islam

Abstract: Kekerasan seksual pada perempuan hingga saat ini masih terus terjadi, maraknya kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan menjadi salah satu topik yang selalu diperbincangkan untuk dikaji. Berbagai upaya dan kajian terus dilakukan untuk menanggulangi maupun menekan angka kekerasan seksual pada perempuan. Artikel ini memaparkan tentang kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dan juga membahas kekerasan seksual dalam pandangan hukum islam serta faktor yang menyebabkan adanya kekerasan seksual dan upaya mengatasi kekerasan seksual pada perempuan. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normative). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.

PENDAHULUAN

Manusia dikenal sebagai makhluk sosial, makhluk yang hidup di dalam kehidupan yang berkelompok/bermasyarakat. Disinilah gejala sosial yang disebut dengan kekerasan seksual sering timbul dalam kehidupan manusia. Masalah kekerasan seksual ini merupakan persoalan reaksi jender yang sangat luas dan kompleks yang menyangkut dalam aspek kehidupan manusia seperti terdapat pada moral, agama, iman dan lain-lain.

Kekerasan seksual sering dirasakan sebagai perilaku menyimpang, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkannya.¹ Artinya, pelecehan seksual dapat berupa sikap yang tidak senonoh, seperti menyentuh anggota tubuh yang vital dan dapat pula hanya berupa kata-kata atau pernyataan yang bernuansa tidak senonoh. Sedangkan orang yang menjadi objek sentuhan atau pernyataan tersebut tidak menyenangkannya. Lebih rentan lagi pelecehan seksual ini sangat luas meliputi: main mata, bersiul nakal, cubitan, humor porno, colean, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan dengan iming-iming atau ancaman, ajakan melakukan hubungan seksual bahkan sampai

¹Rohan Colier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas*, (Yogyakarta: PT. Tiara Yogya, 1998), Cet. Ke-1, h. 4,

pemeriksaan.²

Kekerasan seksual ini bisa sering terjadi di mana saja dan kapan saja, seperti di dalam bus kota, pabrik, supermarket, bioskop, kantor, hotel, trotoar, dan sebagainya baik pada siang atau pada malam hari. Bila kita cermati lebih detail lagi yang sering menjadi korban kekerasan seksual adalah kaum hawa atau kaum perempuan, perempuan sering dilecehkan secara seksual karena ketidakberdayaannya, yang selalu berada di bawah kekuasaan kaum laki-laki. Namun ada juga yang berpendapat korban kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi kepada kaum perempuan saja, tapi ada juga korban kekerasan seksual ini terjadi kepada kaum laki-laki. Tetapi yang lebih sering dijadikan korban kekerasan seksual hanya kaum perempuan. Artinya, kekerasan seksual ini terjadi karena kaum laki-laki sangat memiliki kekuasaan dan kedudukannya di mata masyarakat, sedangkan kaum perempuan dipandang hanya sebagai pemuas atau pelampiasan hawa nafsu belaka.

Selanjutnya, perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual itu tidak hanya perempuan normal. Akan tetapi sering juga dialami oleh perempuan penyandang cacat. Yang dimaksud dengan penyandang cacat dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1997 ialah setiap orang yang mempunyai kelainan pada fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan atau merupakan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layak.

Para penyandang cacat ini dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok:

1. Penyandang cacat fisik,
2. Penyandang cacat mental dan,
3. Penyandang cacat fisik dan mental.³

Secara sosiologis, dapat dikatakan bahwa dalam kehidupan masyarakat, semua warga Negara berpartisipasi penuh atas terjadinya kejahatan sebab masyarakat dipandang sebagai sebuah system kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Tanpa kepercayaan itu, kehidupan sosial tidak mungkin berjalan dengan baik sebab tidak ada patokan yang pasti dalam bertingkah laku. Kepercayaan terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur organisasional. Bagi korban kejahatan dengan terjadinya kejahatan yang menimpa dirinya tentu akan menghancurkan system kepercayaan tersebut.⁴

Isu kekerasan seksual terhadap perempuan bukan saja merupakan masalah di Indonesia, namun juga menjadi masalah di berbagai dunia. (pendiri *Center Woman Policy Studies*) dalam Harkristuti bahwa tindakan kekerasan terhadap perempuan secara universal terjadi di semua budaya dan Negara.

Dalam KUHP, pengaturan kekerasan seksual yang sering diancamkan kepada pelaku adalah pencabulan dan persetubuhan. Kedua perbuatan ini, merupakan jenis perbuatan yang sering digunakan penegak hukum dalam menjerat pelaku. Namun apakah kekerasan seksual hanya mencakup perbuatan itu saja? Dalam realitas yang ada, harus diakui bahwa pengungkapan kekerasan seksual terhadap perempuan sebuah dilematis, sebab karakteristik tindak pidana kekerasan seksual berbeda dengan karakteristik tindak pidana yang lain.

²Pelecehan Seksual, [Http://Pelecehan.Htm](http://Pelecehan.Htm) diakses pada tanggal 22 November 2022 pukul 12:11

³Undang-Undang Penyandang Cacat No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat Pasal 1, h. 1

⁴Elizabeth Siregar, Dessy Rakhmawaty, and Zulham Adamy Siregar, "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas dan Hukum," *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (June 25, 2020): h. 2.

Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang menyangkut nilai kehormatan dan penghargaan diri perempuan. Dimensi perbuatan yang tidak selalu diatur dalam legalitas sebuah hukum, namun kerap terjadi. Dari sisi kriminalisasi, misalnya tindak pidana kekerasan seksual yang ada saat ini belum mencakup beberapa perbuatan yang seharusnya juga tergolong tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, jika ditinjau dari penjatuhan pidana, penting mencermati bagaimana persepsi hakim dalam memberikan hukuman terhadap pelaku.⁵

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik menulis tentang **Kekerasan Seksual dalam Tinjauan Hukum Islam** yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kekerasan seksual dalam hukum Islam dan bagaimana faktor penyebab kekerasan seksual dan bagaimana pula upaya mengatasi kekerasan seksual.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan agar dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normative). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.⁶

PEMBAHASAN

Kekerasan Seksual dalam Pandangan Hukum Islam

Kekerasan seksual dimulai pada peradaban yunani, romawi, india, cina. Kekerasan seksual juga terjadi pada berbagai agama seperti yahudi, nasrani, budha, Islam dan sebagainya.⁷

Sikap-sikap terhadap wanita merata di kalangan sebagian bangsa-bangsa kuno, termasuk pandangan bahwa wanita bukanlah manusia yang sempurna kedudukannya sebagai makhluk mungkin terletak di antara derajat manusia dan hewan. Juga wanita dianggap tidak mempunyai ruh sehingga ia tidak mungkin bisa masuk surga. Tahayul-tahayul lain yang serupa juga merata di masa yang lampau.⁸

Kekerasan seksual mempunyai berbagai macam bentuk dan jenis, diantaranya seperti berupa pandangan visual atau berupa sentuhan-sentuhan yang mempunyai unsur Fashiyah (tabu), seperti mencium, meraba, atau menyentuh organ intim lawan jenis atau milik sendiri dan dipertontonkan pada kalangan tertentu, dan bahkan mungkin berupa tulisan atau suara. Illat yang dijadikan dasar bahwa hal itu masuk kategori pelecehan seksual adalah adanya unsur memaksa orang lain untuk menonton atau mendengar, menerima dan mengonsumsi suatu hal yang mengandung unsur pornografi yang diluar kehendaknya.⁹

Kekerasan seksual menimbulkan dampak luar biasa kepada korban, meliputi

⁵Siregar, Rakhmawaty, and Siregar, "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas dan Hukum," *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (June 25, 2020): h. 4.

⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 13.

⁷Laudita Soraya Husin, *Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis*, Jurnal Al-Maqhsidi, Januari-Juni, 2020, h. 16.

⁸Morteza Mutahhari, *Etika Seksual dalam Islam*, Bandung : Penerbit Pustaka, 1982, h. 6.

⁹Muhammad Syamsudin, dalam <https://Islam.nu.or.id/post/read/103397/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-3-sanksi-bagi-pelaku-pelecehan-seksual> (diakses pada 22 November 2022, pukul 14:57).

penderitaan psikis, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik. Dampak kekerasan seksual sangat mempengaruhi hidup korban. Dampak semakin menguat ketika korban adalah bagian dari masyarakat yang marginal secara ekonomi, sosial dan politik, ataupun yang memiliki kebutuhan khusus, seperti orang dengan disabilitas dan anak.¹⁰

Islam ialah agama yang membawa misi luhur, yaitu rahmatan *lil'alam* (pembawa kebahagiaan bagi seluruh alam). Islam memberikan pemahaman bahwa segala makhluk ciptaan Allah swt. memiliki derajat kedudukan yang sama dimata Allah swt. Islam membawa ajaran untuk tidak membedakan umat manusia baik perempuan maupun laki-laki, perbedaan yang ada hanyalah nilai pengabdian dan ketaqwaannya pada Allah swt. sehingga Islam memandang kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah tercela, melanggar hukum dan syariat Islam. Tindak kekerasan harus mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan, hal ini menuntut kita agar lebih arif dalam menyikapi dan melihat jauh lebih dalam bagaimana sesungguhnya tindakan kekerasan seksual dalam perspektif al-Qur'an dan hadits.¹¹

Dalam agama Islam sifat ini dipandang sebagai perbuatan tercela karena agama Islam telah mengajarkan kepada setiap umat-Nya untuk saling hormat menghormati kepada siapapun tanpa melihat posisi dan jabatan seseorang. Dalam makna pelecehan seksual ini sudah dapat kita pahami pada bab sebelumnya. Sementara, ketentuan aktifitas seksual tersebut dalam agama Islam hanya boleh dilakukan dengan jalur yang telah ditentukan, yakni melalui jalur pernikahan yang sah, dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang telah oleh Allah swt. yang telah menciptakan manusia dengan disertai hawa nafsu, hal ini dapat kita lihat dalam (QS al-Imran/14:3)

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۚ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ

Terjemahnya: "Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)".

Dengan kata lain manusia tidak dapat lepas dari unsur nafsu karena dengan adanya unsur tersebut manusia dapat melanjutkan dan memperbanyak keturunannya.¹² Dengan demikian manusia tidak dapat lepas dari unsur nafsu seksual karena adanya unsur ini manusia dapat melanjutkan dan memperbanyak keturunannya.¹³

Tetapi bukan berarti manusia boleh melakukan aktifitas tersebut sesuka hati. Bila aktifitas seksual dilakukan di luar jalur yang telah ditentukan, seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang yang hanya menuruti hawa nafsu dan keinginan mereka, maka hubungan seksual tersebut disebut zina. Agar manusia menjauh dari perbuatan yang dapat mendekati zina maka Allah swt. telah memberi ramburambu melalui Firman-Nya dalam (QS al-Isra/17:32) yang berbunyi :

¹⁰Imam Nakha'I, *Islam Menolak Kekerasan Seksual*, diakses dari <https://swarahima.com/> diakses pada 22 November 2022 pukul 13:35

¹¹Laudita soraya Husin, *Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis*, h. 17.

¹²Jalaludin et.al, "*Pengantar Ilmu Jiwa Agama*", (Jakarta: Cv Pustaka, 1989), Cet .Ke1, h. 11.

¹³Jalaludin et.al, "*Pengantar Ilmu Jiwa Agama*", (Jakarta: Cv Pustaka, 1989), Cet .Ke1, h. 11.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.

Bila ayat di atas dipahami dan diaplikasikan maka dengan sendirinya perbuatan yang dapat menyebabkan perbuatan zina dapat dihindari. Adapun di antara aktivitas atau perbuatan yang dapat menyebabkan zina adalah bentuk-bentuk perbuatan pelecehan seksual seperti memandang wanita dari atas hingga bawah, lelucon seksual yang menyinggung perasaan, gambar atau foto yang pornografis dan bentuk-bentuk yang lain seperti yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya tentang bentuk-bentuk pelecehan seksual.

Pelecehan seksual merupakan permasalahan yang timbul dalam pergaulan sosial masyarakat. Untuk itu ajaran agama Islam telah memberi aturan-aturan dalam pergaulan sosial masyarakat seperti sopan santun, etika berpakaian dan memandang seseorang dalam berinteraksi atau bergaul. Dengan demikian pelecehan seksual ini merupakan bentuk perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan yang bermoral rendah, karena moral merupakan tata kelakuan seseorang yang berinteraksi dan bergaul. Dengan demikian ukuran moral yang sangat tinggi dapat diukur dari pengakuan masyarakat bahwa suatu perbuatan tersebut tidak dianggap menyalahi aturan dan kebiasaan yang ada di dalam masyarakat, apa yang patut dan apa yang tidak patut untuk dilakukan.¹⁴

Al-Qur'an menyebut pelecehan seksual baik fisik maupun non fisik sebagai “al-rafast” dan “fakhsiyah”. Menurut mufassirin ar-rafast adalah al-ifhasy li al-mar'ah fi al-kalam atau ungkapan-ungkapan keji terhadap perempuan yang menjurus kepada seksualitas. Sedangkan fakhsiyah mirip dengan ar-rafasta yaitu perbuatan atau ungkapan-ungkapan kotor yang menyerang dan merendahkan harkat dan martabat perempuan. Ungkapan-ungkapan dan tindakan keji yang menjurus seksualitas, seperti menyebut tubuh perempuan dengan tidak pantas (body shaming) yang merendahkan bentuk tubuh. Serta tindakan meraba-raba, mencolek, menggosok gosokkan anggota tubuh dan tindakan lainnya, jelas diharamkan baik di domestik ruang publik, dilakukan oleh siapapun dan dimanapun.¹⁵

Perempuan dan anak dimuliakan dalam Islam, dalam sejarahnya Islam membebaskan perempuan dari sistem sosial patriarki arab di zaman Jahiliyah (misalnya, yang tidak membatasi orang untuk menikah atau membunuh bayi perempuan) menjadi memiliki hak. Islam juga menghargai institusi keluarga dan melarang kekerasan dalam rumah tangga.

Al-Qur'an tidak pernah memandang laki-laki dan perempuan secara berbeda, al-Qur'an tidak memandang perempuan dan anak-anak rendah, tidak mengajarkan untuk berperilaku sewenang-wenang terhadap perempuan dan anak-anak apalagi untuk menyiksa maupun melukai perempuan. Beberapa ayat dalam al-qur'an dapat menggambarkan bahwa Islam memberikan apresiasi terhadap cinta, kasih sayang, keharmonisan dalam menjalani hubungan suami dan istri. Hal ini dapat dilihat dalam (QS Ar-rum/30:21) yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Terjemahnya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang

¹⁴A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral*, (Jogyakarta: Kanisius, 1990), Cet 1, h. 90.

¹⁵Imam Nakha'I, *Islam Menolak Kekerasan Seksual*, diakses dari <https://swarahima.com/> diakses pada tanggal 22 November 2022 pukul 13:22.

berfikir”.

Ayat diatas menjadi penting karena al-Quran tidak mengaitkan seksualitas dengan perilaku hewani atau tindakan jasmani saja, namun memandang bahwa seksualitas sarana tuhan dalam menciptakan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dicirikan dengan kebersamaan, kedamaian, cinta dan kasih sayang.¹⁶

Kekerasan seksual merupakan permasalahan yang timbul dalam pergaulan sosial masyarakat. Untuk itu ajaran agama Islam telah memberi aturan-aturan dalam pergaulan sosial masyarakat seperti sopan santun, etika berpakaian dan memandang seseorang dalam berinteraksi atau bergaul. Dengan demikian kekerasan seksual ini merupakan bentuk perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan yang bermoral rendah, karena moral merupakan tata kelakuan seseorang yang berinteraksi dan bergaul. Dengan demikian ukuran moral yang sangat tinggi dapat diukur dan pengakuan masyarakat bahwa suatu perbuatan tersebut tidak dianggap menyalahi aturan dan kebiasaan yang ada di dalam masyarakat, apa yang patut dan apa yang tidak patut untuk dilakukan.¹⁷

Dalam ajaran agama Islam jangankan mencium atau memegang anggota badan seseorang perempuan, melihat dengan menimbulkan syahwat saja tidak boleh, karena dikhawatirkan dapat menimbulkan dan mendekati zina. Hal ini ditegaskan oleh Allah swt. dalam Firmannya (QS an-Nur:24/31) yang berbunyi:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبِيعِينَ غَيْرَ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بَأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya: “Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”.

Dalam sebuah syair disebutkan:

“semua peristiwa (perzinaan) itu bermula dari memandang. Dan api yang besar itu berasal dari percikan api yang sangat kecil”

Dari konteks tersebut dapat kita pahami bahwa tindakan kekerasan seksual yang tampak sangat sepele sebenarnya dapat menyulut perbuatan yang sangat besar lagi, yaitu seperti terjadinya perzinaan.

¹⁶Karena Lebacqz, *Sexuality: A Reader. Edited by Karena Lebacqz. Claveland. Ohio: The Pilgrim Press, 1999. P. 45*

¹⁷A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), Cet: 1, h. 90.

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual

Tingginya tingkat pelecehan seksual pada perempuan disebabkan oleh beberapa faktor. Terdapat dua faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual, yakni faktor natural atau biologis dan faktor sosial budaya.

1. Faktor Natural dan Biologis

Faktor natural atau biologis memiliki asumsi bahwa laki-laki memiliki dorongan seksual yang lebih besar dibandingkan perempuan, sehingga laki-laki yang cenderung melakukan tindakan terhadap perempuan. Pada faktor natural dan biologis ini diasumsikan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki rasa ketertarikan yang besar satu sama lain. Oleh karena itu reaksi yang di harapkan muncul pada perempuan adalah perasaan tersanjung atau minimal tidak merasa terganggu oleh tindakan tersebut. Namun pada kenyataannya, korban pelecehan seksual merasa terganggu dan terhina karena dilecehkan oleh pelaku pelecehan seksual.

2. Faktor Sosial Budaya

Pada faktor ini di jelaskan bahwa pelecehan seksual adalah manifestasi dari sistem patriakal dimana laki-laki dianggap lebih berkuasa dan dimana keyakinan dalam masyarakat mendukung anggapan tersebut. Sehingga anggapan tersebut telah tertanam dalam pikiran masyarakat. Selama ini masyarakat cenderung memberikan reward kepada laki-laki untuk perilaku seksual yang bersifat agresif dan mendominasi, sedangkan perempuan diharapkan untuk bertindak lebih pasif dan pasrah. Akibat dari reward tersebut, masing-masing jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan diharapkan untuk berperilaku sesuai dengan peran yang telah di tentukan tersebut.¹⁸

Dampak Kekerasan Seksual

Secara umum dampak yang sering terjadi pada korban kekerasan seksual adalah minder atau ingin menjauh dari orang-orang atau mengurung diri. Hal tersebut terjadi karena korban merasa malu, menyalahkan diri sendiri, merasa minder dan dan direndahkan oleh masyarakat, dan sebagainya. Tidak banyak yang bisa dilakukan korban kecuali berusaha untuk mengurangi agar tidak kembali menjadi sasaran empuk dari laki-laki yang bermoral rendah. Tetapi ada juga orang yang berpendidikan memiliki moral yang sangat rendah.

Dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial korban merasa direndahkan, hubungan keluarga atau bersosialisasi sangat sulit membina hubungan kembali terutama pada pria karena adanya rasa takut. Pada saat penyerangan berlangsung, korban tidak percaya dan menganggap penyerangan kekerasan seksual hanya terjadi pada orang lain, bukan dirinya, kemudian muncul rasa takut, minder atau menutupi bagian-bagian tubuh yang dapat menimbulkan untuk mengundang pelaku untuk melakukan kekerasan seksual.

Contoh Kekerasan Seksual Terhadap 13 Santri di Bandung

Pesantren adalah salah satu bagian dari lembaga pendidikan untuk mendalami agama memiliki peran yang sangat dibutuhkan untuk menyalurkan pendidikan bagi para santri. Pendidikan seksualitas dalam kajian Islam, dapat dijumpai dalam segi disiplin ilmu yang utama adalah ilmu hadis, fikih, dan tafsir. Kajian fikih yang mana merupakan kajian yang lain di pesantren dapat diselenggarakan dalam dua bentuk baik berupa kajian sorogan maupun bandongan. Kajian sorogan merupakan bentuk kajian yang memberi kesempatan

¹⁸Karlina, Annisa, Prabowo, Hendro. *The 17 FSTPT Internasional Symposium, Pelecehan Seksual*
Diangktan KRL Ekonomi dari Perspektif Pelaku.

juga peluang untuk santri dapat belajar serta mendapat ilmu secara individu dalam bentuk melakukan pembacaan satu persatu di hadapan pengajar.

Lingkungan pesantren adalah salah satu tempat untuk menimba ilmu pengetahuan serta memperdalam ilmu keagamaan. Namun akhir-akhir ini beredar kasus tentang kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pesantren. Korban dari kejahatan seksual di lingkungan pesantren adalah para santriwati, yang mana usianya masih sangat muda sekitar 14 hingga 20 tahun. Korban dari pelaku tersebut bahkan mencapai belasan, pelaku dari kejahatan itu sendiri tak lain ialah salah satu guru yang mengajar di sana. Pelaku melakukan aksi bejatnya tahun 2016 lalu, yang kini telah memakan 13 korban santriwati dan 8 santri di antaranya telah melahirkan 9 bayi.

Herry Wirawan merupakan salah satu seorang pendidik yang ada di lingkungan korban, sebab itu hukuman pidana yang diberikan ditambah sepertiga dari ancaman pidana awal, dengan keputusan hakim pidana 20 tahun paling lama.

Upaya Mengatasi Kekerasan Seksual

Usikan seksual yang dialami oleh kaum perempuan, akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap perkembangan psikososial korban maupun keluarga korban. Melihat dampak usikan seksual yang sangat berat, tindakan ini harus disikapi dengan lebih asertif agar tidak terjadi kesewenangwenangan dan agar kasus tindak usikan seksual ini tidak semakin meningkat. Mengingat bahwa kaum perempuan terutama remaja perempuan tidak bisa dihindarkan dari topik masalah kekerasan seksual, maka perlu dilakukannya upayaupaya preventif yang bersifat menyeluruh sehingga para perempuan tidak menjadi korban kekerasan seksual. Adapun alternative treatment yang dapat diberikan adalah pelatihan asertivitas normative.

Dalam mengatasi tingginya tingkat kekerasan yang terjadi pada kaum perempuan pada saat ini pelatihan asertif pun harus dilakukan dan diterapkan kepada korban karena pelatihan ini memberikan banyak manfaat untuk dapat mengurangi para korban kekerasan yang tidak berani melapor dan mengajukan hak yang ia miliki agar mendapat keadilan. Asertif merupakan suatu kemampuan untuk dapat mengkomunikasikan apa yang diinginkan dan dipikirkan kepada orang lain dengan tetap menjaga dan menghargai perasaan orang lain.

Pelatihan asertivitas merupakan sebuah konsep pendekatan behavioral yang digunakan untuk mendapatkan hak-haknya secara sempurna. Yaitu dengan mengembangkan self esteem dan melibatkan ekspresi perasaan yang positif (Alberti & Emmons, 2002). Pelatihan asertivitas bisa diterapkan pada individu yang mengalami kesulitan untuk menerima bahwa menyatakan atau menegaskan diri adalah sebuah tindakan yang layak dan benar.

Pelatihan asertif yang diberikan kepada korban lebih menggambarkan tentang prinsipprinsip perilaku, misalnya penerapan kebutuhan-kebutuhan manusia, khususnya kebutuhan untuk dapat mengekspresikan diri secara penuh, terbuka, dan tanpa merasa takut akan adanya ejekan dan perasaan bersalah. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan dengan meningkatkan kemampuan berperilaku asertif melalui pelatihan asertivitas merupakan sebuah upaya untuk dapat mengurangi kejadian kekerasan seksual. Perilaku asertif penting untuk mencapai perlindungan diri dari aktivitas kekerasan seksual yang tidak

aman dan tidak diinginkan.¹⁹

PENUTUP

Kesimpulan

Kekerasan seksual tidak diperbolehkan untuk dilakukan dalam alasan dan dalam bentuk apapun. AlQuran tidak membuat klaim mengenai perbedaan perlakuan terhadap kaum laki-laki maupun perempuan. Al-Quran memandang laki-laki dan perempuan memiliki karakteristik seksualitas yang sama. Al-Quran dan Hadis memandang hubungan suami-istri atau seksualitas dengan penuh kasih sayang, cinta, kedamaian, dan menjunjung tinggi rasa empati dan humanis. Tidak ada klaim Al-Quran mengenai merendahkan perempuan terlebih untuk melakukan kekerasan kepada perempuan. Namun terkadang masih banyak pelaku kekerasan atau pelaku penyalahgunaan makna yang terkandung dalam AlQuran yang terkadang melenceng dari anjuran Al-Quran yang nantinya akan berdampak kepada perlakuan yang semena-mena terhadap perempuan atau kekerasan seksual pada perempuan.

Saran

Berdasarkan judul penulis yang sangat berkaitan dengan kekerasan seksual dan dari hasil penelitian yang diperoleh, penulis dapat memberikan saran yang bisa bermanfaat bagi pembaca dan penulis sendiri.

1. Dibutuhkannya pengenalan dan edukasi dimulai dari anggota keluarga terkait kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, memberikan informasi terkait kekerasan seksual dan hak-hak perempuan agar dapat mencegah pelecehan seksual.
2. Ketika ada korban kekerasan seksual diharapkan untuk tidak diasingkan oleh lingkungan setempat, tetapi dibutuhkan perhatian dan kepedulian antar sesama untuk memulihkan mental korban.
3. Memiliki keberpihakan terhadap korban dengan menyuarakan dan membantu korban untuk hak-hak atas kebenarannya agar tidak terulang kembali kejahatan serupa.

DAFTAR REFERENSI

- [1] A Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral*, Joyakarta: Kanisius, 1990.
- [2] Elizabeth Siregar, Dessy Rakhmawaty, and Zulham Adamy Siregar, "*Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas dan Hukum*," *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 14, no. 1 June 25, 2020.
- [3] Husin Laudita Soraya, *Kekerasan Seksual dalam hukum islam*.
- [4] Imam Nakha'I, *Islam Menolak Kekerasan Seksual*, diakses dari <https://swararahima.com/> diakses pada tanggal 22 November 2022 pukul 13:22.
- [5] Imam Nakha'I, *Islam Menolak Kekerasan Seksual*, diakses dari <https://swararahima.com/> diakses pada 22 November 2022 pukul 13:35.
- [6] Jalaludin et.al, "*Pengantar Ilmu Jiwa Agama*", Jakarta: Cv Pustaka, 1989.
- [7] Karena Lebacqz, *Sexuality: A Reader. Edited by Karena Lebacqz. Claveland*. Ohio: The Pilgrim Press, 1999. P. 45
- [8] Karlina, Annisa, Prabowo, Hendro. *The 17 FSTPT Internasional Symposium, Pelecehan*

¹⁹Utami Zahirah Noviani, "MENGATASI DAN MENCEGAH TINDAK KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN DENGAN PELATIHAN ASERTIF," *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 5, no. 1 (June 29, 2018): hlm. 51-53.

Seksual Diangkutan KRL Ekonomi dari Perspektif Pelaku.

- [9] Laudita soraya Husin, *Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis*.
- [10] Laudita Soraya Husin, *Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis*, Jurnal Al-Maqhsidi, Januari-Juni, 2020.
- [11] Laudita Soraya, *Kekerasan Seksual dalam Hukum Islam*.
- [12] Morteza Mutahhari, *Etika Seksual dalam Islam*, Bandung : Penerbit Pustaka, 1982.
- [13] Muhammad Syamsudin, dalam <https://Islam.nu.or.id/post/read/103397/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-3-sanksi-bagi-pelaku-pelecehan-seksual> (diakses pada 22 November 2022, pukul 14:57).
- [14] *Pelecehan Seksual*, <Http://Pelecehan.Htm> diakses pada tanggal 22 November 2022 pukul 12:11
- [15] Rohan Colier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas*, Yogyakarta: PT. Tiara Yogya, 1998.
- [16] Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- [17] Siregar, Rakhmawaty, and Siregar, "*Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas dan Hukum*," *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (June 25, 2020): h. 4.
- [18] Utami Zahirah Noviani, "*MENGATASI DAN MENCEGAH TINDAK KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN DENGAN PELATIHAN ASERTIF*," *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 5, no. 1 June 29, 2018.
- [19] Undang-Undang Penyandang Cacat No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat Pasal 1.